

# KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM

UPAYA MEMBUMIKAN SYARI'AT DI INDONESIA



**Tim Penulis Fak Syari'ah :**  
UIN Raden Intan Lampung

**Kata Sambutan :**

Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.

(Guru Besar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung/ Rektor UIN Raden Intan Lampung)

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	viii
1. Kontekstualisasi Hadis Nabi sebagai Sumber Pengembangan Hukum dan Ketatanegaraan di Indonesia <b>Alamsyah</b> .....	1
2. Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam <b>Bunyana Sholihin</b> .....	33
3. Pengembangan Teori, Metodologi dan Argumentasi Ijmak dalam Pembaruan Hukum Islam <b>Maimun</b> .....	69
4. Hukum Islam Dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Ulama Indonesia dan Mesir ('Abdurrahman Wahid dan Khalil Abdul Karim) <b>Siti Mahmudah</b> .....	119
5. Konfigurasi Politik Pelembagaan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional <b>Khairuddin Tahmid</b> .....	150

6. Kontribusi Hukum Islam dalam Tata Hukum Keluarga di Indonesia <b>Abdul Qodir Zaelani</b> .....	181
7. Konsep Pembaruan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia <b>Agus Hermanto</b> .....	201
8. Analisis Hukum Islam Tentang Wali dan Saksi Pernikahan (Perspektif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis) <b>Khoirul Abror</b> .....	247
8. Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia <b>A. Kumedi Ja'far</b> .....	276
9. Prospek Investasi Sukuk Berbasis Wakaf Di Indonesia <b>Khoiruddin</b> .....	293

# PROSPEK INVESTASI SUKUK BERBASIS WAKAF DI INDONESIA

Khoiruddin, M.S.I.

## A. Pendahuluan

Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 32/DSN-MUI/IX/2002, bahwa Obligasi Syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dari sisi pasar modal sendiri, penerbitan sukuk sesungguhnya muncul sehubungan dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, reksa dana syariah, dan lembaga-lembaga lain, yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Bahkan produk syariah, seperti sukuk, dapat dinikmati dan digunakan siapa pun, sesuai falsafah syariah yang sudah seharusnya memberi manfaat (maslahat) kepada seluruh semesta alam. Investor konvensional akan tetap bisa berpartisipasi dalam sukuk syariah, jika dipertimbangkan bisa memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga likuid. Sementara obligasi konvensional, investor base-nya justru